

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**

***LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL FISHING CRIME SETTLEMENT IN THE WATERS AREA OF PANGKAJENE KEPULAUAN***



**Oleh :**

**MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN**

B 012 20 2020

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di  
Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:  
**MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN**  
B 012 20 2020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI  
WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN**


Nomor Pokok B01220 2020

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian  
Tesis Pada tanggal 17 November 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Abd Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzi Ramadhan  
Nim : B 012 220 2020  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Desember.....2022



Mad Fauzi Ramadhan

NIM. B 012 220 2020

## UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada **Dr.Abd. Asis,S.H.,M.H** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA**. Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak **Burhanuddin,S.H.,M.H** dan **Sitti Farida S.KM** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus

memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Adik penulis, **Muh. Audi Nauval** dan **Inaya Aqila Salsa** yang merupakan saudara dan saudari Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN”**.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.** selaku Ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, **Dr.Abd. Asis,S.H.,M.H** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji, **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., .M.H,** **Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H,** serta **Dr. Syarif Saddam Rivanie,**

**S.H.,.M.H.**, yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.


7. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. **Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesi ini.
11. Terima kasih kepada **Nurul Muchlisa S.H Perempuan** yang telah kebersamai penulis dalam suka dan dukanya



penulisan tesis ini, semoga apa yang bersama kita semogakan dapat tersemogakan AAMIIN.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 1 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the author's name.

Muhammad Fauzi Ramadhan S.H.

## ABSTRACT

**Muhammad Fauzi Ramadhan B012202020 Dengan Judul “Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan” (Dibimbing Oleh Abd. Asis dan Audyna Mayasari Muin).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum yang memengaruhi penegakan hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan tindak pidana di bidang perikanan dengan adanya penambahan unsur empiris berupa wawancara secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum tindak pidana di bidang perikanan yang disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaruh faktor hukum memengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam hal implementasi belum efektif akibat ketidakselarasan bentuk sanksi serta ketidakjelasan frasa dalam aturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang menimbulkan disharmonisasi norma. Sedangkan peraturan pelaksana dalam bentuk forum koordinasi yang dibuat demi mekasimalkan kinerja penyidik dalam penanganan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menimbulkan irisan kewenangan penyidik sehingga terjadi ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugasnya. (2) pengaruh faktor aparat penegak hukum memengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkendala pada peranan seharusnya dan peranan sebenarnya. Peranan seharusnya melalui forum koordinasi instansi penyidik dapat berdampingan dalam melakukan kinerjanya sebagai penyidik, lalu dalam perundang-undangan perikanan penuntut umum adalah penuntut yang mempunyai sertifikasi di bidang perikanan. Sedangkan peranan sebenarnya terjadi irisan kewenangan antara penyidik, sedangkan penuntut umum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menangani perkara tidak memiliki sertifikasi di bidang perikanan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, *Illegal Fishing*, Penegakan Hukum.**

## **ABSTRACT**

**Muhammad Fauzi Ramadhan B012202020 With The Title “Law Enforcement Of Illegal Fishing Crime Settlement In The Waters Area Of Pangkajene Kepulauan” (Supervised by Abd. Asis and Audyna Mayasari Muin).**

This study aims to analyze the legal factors and factors of law enforcement officers that influence law enforcement against fishing in the waters of Pangkajene regency and the archipelago

The type of research used is empirical normative legal research. That is a legal research method that combines a normative legal approach, namely the law on criminal acts in the field of fisheries with the addition of an empirical element in the form of direct interviews by law enforcement officers for criminal acts in the field of fisheries which are systematically arranged and analyzed in accordance with empirical normative research methods.

The results of the study show that (1) the influence of legal factors affects the Law Enforcement of the Criminal Act of Illegal Fishing in the Waters of Pangkajene Kepulauan in terms of implementation has not been effective due to misalignment of the form of sanctions and unclear phrases in the laws and regulations in the marine and fisheries sector which lead to disharmony of norms. . Meanwhile, the implementing regulations in the form of a coordination forum made in order to maximize the performance of investigators in handling the Criminal Acts of Illegal Fishing in the Waters of Pangkajene and Archipelago Regencies create a wedge of investigator's authority so that it gives birth to ego-sectoral from one investigating agency to another. (2) the influence of law enforcement officials influencing the Law Enforcement of Illegal Fishing Crimes in the Waters of Pangkajene Regency and the Islands is constrained by its proper and actual role. The role should be through a coordinating forum for investigating agencies to coexist in carrying out their performance as investigators, then in the fisheries legislation the public prosecutor is a prosecutor who has certification in the field of fisheries. While the actual role is ego-sectoral between investigators, while the public prosecutor for the Crime of Illegal Fishing in the Waters of Pangkajene and Archipelago Districts handles cases without certification in the fishery sector.

**Keywords: Crime, Illegal Fishing, Law Enforcement.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACK .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum .....	15
B. Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	22
2. Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	55
4. Dampak Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	59
C. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ....	67
D. Kerangka Pikir .....	74
• Bagan Kerangka Pikir .....	77
E. Definisi Operasional .....	78

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	80
B. Lokasi Penelitian .....	81
C. Populasi dan Sampel .....	81
D. Jenis dan Sumber Data .....	84
E. Teknik Pengumpulan Data .....	84
F. Analisis Data .....	85

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Hukum Yang Memengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	86
1. Asas-Asas Berlakunya Undang-undang .....	86
a. Asas Konflik Norma.....	86
b. Asas Profesionalitas.....	133
2. Ketidakjelasan Frasa Dalam Undang-undang.....	143
B. Faktor Aparat Penegak Hukum Memengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	157
1. Peranan Seharusnya.....	157
a. POLAIRUD.....	157
b. PPNS Perikanan.....	166
c. TNI AL.....	171
d. Jaksa.....	178
e. Hakim.....	180
2. Peranan Sebenarnya.....	185
a. POLAIRUD.....	185
b. PPNS Perikanan.....	198
c. TNI AL.....	195

d. Jaksa.....	198
e. Hakim.....	201

**BAB V PENUTUPAN**

A. Kesimpulan .....	206
B. Saran.....	207

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>209</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>220</b>
----------------------	------------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan potensi dan kekayaan alam yang sangat berlimpah sebagai nikmat dari tuhan yang maha esa yang tidak ternilai harganya. Sebagai negara yang pulau-pulaunya di hubungkan oleh perairan satu dengan yang lainnya, Indonesia mampu untuk tetap mempertahankan kesatuan ideologi, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, di tambah lagi letak Indonesia yang begitu strategis secara geografis yang dimana Indonesia berada pada dua benua, yaitu samudera hindia dan samudera pasifik, yang mana merupakan lokasi paling strategis pada jalur-jalur laut untuk mendapatkan keunggulan ekonomi maupun politik, hal ini kemudian dapat menjadi alasan Indonesia tampil sebagai negara kuat dihadapan negara-negara internasional.

Keunggulan yang bersifat komparatif di atas merupakan potensi sumber daya alam di wilayah laut yang amat kaya akan sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Perkiraan perhitungan nilai potensi laut Indonesia dari hasil perhitungan para pakar dan lembaga yang terkait, bahwa dalam setahun Indonesia dapat mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 14.994 triliun, adapun lingkup dari potensi sumber daya laut tersebut ialah,

perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS.<sup>1</sup> Kekayaan laut selanjutnya dari kekayaan hayatinya meliputi aneka jenis ikan, udang, moluska atau teripang, cumi, sephia, bunga karang, penyu laut, mamalia laut, rumput laut.

Adapun jenis-jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia meliputi ikan pelagis besar (tuna, cakalang, marlin, tongkol, lemuru, dan kembung); ikan demersial (kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulamah, layur, peperek, kuniran dan beloso); ikan karang komersial contohnya (kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam dan ekor kuning), udang, lobster, dan cumi-cumi.<sup>2</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa laut Indonesia menyediakan sumber kekayaan melimpah yang mana tidak dimiliki oleh negara lain, akan tetapi sumber daya laut yang begitu kaya ini sering kali tersia-siakan, dan pemerintah lebih memusatkan perhatiannya terhadap potensi-potensi sumber daya alam yang ada di darat, hal ini kemudian menjadi salah-satu peluang bagi nelayan negara asing untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya laut Indonesia dengan cara-cara *illegal*.

---

<sup>1</sup> Anonim, Potensi Kekayaan Laut Indonesia Capai Rp 14.994 Triliun, Kompas, 6 November, 2009. Diperoleh dari <http://one-geo-blogspot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html>, diakses pada (3/4/2022).

<sup>2</sup> Simela Victor Muhammad, Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan, Political, Vol. 3, No. 1, Jurnal DPR RI, 2016. Diperoleh dari <https://dprexternal3.dpr.go.id>, diakses pada (3/4/2022).



*Illegal Fishing* merupakan sebuah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kegiatan *Illegal Fishing* dapat disederhanakan mulai dari tidak memiliki izin, dokumen palsu, jumlah tangkapan ikan yang melebihi batas, menggunakan alat terlarang, serta tidak melaporkan hasil penangkapan. Para pelaku *Illegal Fishing* umumnya hanya mengejar keuntungan semata, tanpa mempedulikan kelangsungan ekosistem laut yang berkelanjutan. *Illegal Fishing* ini membuat Indonesia terus merugi dari tahun ke tahun, menurut perhitungan menteri kelautan dan perikanan susi pudjiastuti kerugian Indonesia terhadap *Illegal Fishing* pertahun terhadap negara mencapai USD 20 miliar atau Rp. 240 triliun pada tahun 2014<sup>3</sup>, sedangkan sepanjang tahun tahun 2020 hingga 2021 menurut sekjen kementerian kelautan dan perikanan kerugian negara mencapai Rp. 30 triliun<sup>4</sup>. Lebih lanjut direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengungkapkan nilai kerugian tersebut didapatkan dari 114 kapal asal Indonesia dan 52 kapal asing<sup>5</sup>. Indonesia bukan hanya merugi dari segi ekonomi saja, tetapi Indonesia juga merugi dari segi politik dan lingkungan akibat *Illegal Fishing*.

---

<sup>3</sup> Diperoleh dari "[www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)", diakses 22 September 2022.

<sup>4</sup> Diperoleh dari "<https://kumparan.com/hipontianak/selama-pandemi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-capai-rp-30-triliun-1vXP9oN7Hy4/1>", diakses 11 Mei 2022.

<sup>5</sup> Diperoleh dari "<https://investor.id/business/274446/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-rp-11-triliun#:~:text=JAKARTA%2C%20investor.id%20%2D%20Potensi,Indonesia%20dan%2052%20kapal%20asing.>", diakses 11 Mei 2022.

Olehnya itu untuk memaksimalkan pengawasan dan pengendalian wilayah laut Indonesia oleh aparat penegak hukum untuk terwujudnya pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan, pemerintah menerbitkan suatu terobosan pembagian wilayah yaitu disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (disingkat WPPNRI), yang mana telah membagi WPPNRI berdasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. WPPNRI pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 KEPMEN-KKP No. 995/Kpts/IK 210/9/99 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan perubahan atas PERMEN-KKP No 18/PERMEN-KP/2014 Tentang WPPNRI.<sup>6</sup>

Selat Makassar merupakan salah satu WPPNRI dengan penomoran 713 yang ditetapkan melalui KEPMEN-KKP No. 995/Kpts/IK 210/9/99 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan perubahan atas PERMEN-KKP No 18/PERMEN-KP/2014 tentang WPPNRI. Selat Makassar dengan penomoran 713 merupakan salah satu WPPNRI yang meliputi perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

---

<sup>6</sup> Lihat KEPMEN-TAN No. 995/Kpts/IK 210/9/99 Tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, p.a PERMEN-KKP RI No. 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa dengan luas 1.132,08 km<sup>2</sup>,<sup>7</sup> dan jumlah penduduk sebesar 361 jiwa dengan sebaran penduduk 319 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Kabupaten pangkajene dan kepulauan memiliki wilayah administratif yang di dominasi akan wilayah laut dibandingkan dengan wilayah datarannya, dengan kekayaan sumber daya laut dari Kabupaten pangkajene dan kepulauan yang meliputi Kekayaan sumber daya laut, seperti udang, ikan tuna, ikan cakalang, cumi-cumi, ikan demersal dan karang, serta bola-bola atau teripang yang melimpah. Menjadi hal yang timpang kemudian dengan hasil kekayaan sumber daya laut yang berlimpah di atas, akan tetapi belum mampu mensejahterakan warga Kabupaten pangkajene dan kepulauan. Hal ini kemudian menjadi salah satu hal yang menarik untuk diteliti, mengapa wilayah dengan sebagian besar wilayahnya adalah perairan yang kaya akan sumber daya laut, belum mampu mensejahterakan warga, nelayan, serta pembudidaya hasil lautnya.

Tentunya hal ini adalah dampak dari eksploitasi sumber daya ikan dengan cara-cara yang *Illegal* dan dilakukan oleh warga negara asing ataupun warga negara Indonesia itu sendiri. Pada awal tahun 2015 sampai akhir tahun 2021 ada sekitar 116 kasus tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan

---

<sup>7</sup> PERMENDAGRI No. 137 Tahun 2017 *Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.*

<sup>8</sup> PERMENDAGRI No. 75 Tahun 2019 *Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan* p.a PERMENDAGRI No. 137 Tahun 2017 *Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.*

pangkajene dan kepulauan,<sup>9</sup> yang terdata dan diproses oleh aparat penegak hukum. Ini menjadi salah-satu alasan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan perairan Kabupaten pangkajene dan kepulauan masuk zona merah rawan *Illegal Fishing*.<sup>10</sup> Senada dengan itu, kepala cabang dinas Kelautan Sulawesi Selatan, tidak memungkiri Kabupaten pangkajene dan kepulauan masuk dalam zona merah rawan *Illegal Fishing*, menurutnya banyak aktivitas *Illegal Fishing* di perairan Kabupaten pangkajene dan kepulauan menjadi indikator mendasar masuknya perairan Kabupaten pangkajene dan kepulauan dalam zona merah sedangkan secara lebih luas lagi Sulawesi Selatan masuk dalam zona hitam.<sup>11</sup>

Banyaknya fenomena pencurian ikan ataupun tindak pidana lainnya yang dilakukan di atas wilayah perairan pangkajene dan kepulauan menimbulkan pertanyaan bagaimana penegakan hukum di wilayah perairan pangkajene dan kepulauan, dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Olehnya itu adanya kepastian hukum merupakan suatu

---

<sup>9</sup> Diperoleh dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/nN94JD3K-8-pelaku-illegal-fishing-di-sulsel-ditangkap>, diakses pada 11 Mei 2022.

<sup>10</sup> Diperoleh dari <https://fajar.co.id/2020/11/01/sulsel-zona-merah-destructive-fishing-kementerian-kelautan-dan-perikanan-ke-tangaya/>, diakses pada 11 Mei 2022.

<sup>11</sup> Diperoleh dari <https://tajuk.co.id/2020/11/04/kasus-illegal-fishing-terbesar-ada-di-perairan-pangkep-kkp-sasar-nelayan/>, diakses pada 11 Mei 2022.

kondisi yang mutlak untuk diadakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut UURI No. 45 Tahun 2009 p.a UURI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan), seharusnya memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap aparat penegakan hukum yang diberikan amanat oleh peraturan tersebut untuk menegakkan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, mulai dari kewenangan penyidik, Jaksa penuntut umum, serta hakim. Peranan aparat penegak hukum dalam prosesnya tentu sangat memengaruhi arah dan tujuan serta hasil dari apa yang ingin dicapai dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya, terletak dari faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1). Faktor hukumnya sendiri, (2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, (3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4). Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5). Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Adapun pengaturan hukum yang mengatur penegakan hukum pada sektor perikanan dalam pengaturan internasional tentang pengelolaan sumber daya laut ialah, *United Nations Convention On The Sea* (disingkat *UNCLOS*)<sup>13</sup> yang dibentuk pada tahun 1982, dimana aturan ini berisikan penegakan hukum di laut teritorial dan penentuan garis-garis Zona Ekonomi Eksklusif (disingkat ZEE) di suatu negara. Sedangkan pada aturan nasional yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya laut ialah, Pasal 33 UUDRI 1945<sup>14</sup> menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan<sup>15</sup>.

Pasal 2 UURI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya<sup>16</sup>, mengatur asas konservasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang<sup>17</sup>. UURI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia<sup>18</sup>. Berisikan aturan yang membahas perihal perhitungan ukur garis pantai sebagai pengukuhan wilayah teritorial Indonesia. Sedangkan pengelolaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas tindak pidana *Illegal*

---

<sup>13</sup> Lihat *UNCLOS* 1982.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 33 *UUD 1945*.

<sup>15</sup> Abdullah Marlang dan Rina Masyana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya*, Aspublishing Makassar, Mitra Wacana Media, 2011, hal. 32.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 2 UURI No. 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lihat UURI No. 6 Tahun 1996 *Tentang Perairan Indonesia*.

*Fishing* diatur dalam UURI No. 45 Tahun 2009 p.a UURI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan UURI No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan<sup>19</sup>, serta UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelutan dan Perikanan<sup>20</sup>. Dalam hal peraturan untuk mengakomodasi peraturan acara pidana diatur dalam UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)<sup>21</sup>.

Aparat Penegak Hukum dalam hal kegiatan penegakan hukum pada sektor perikanan di wilayah perairan pangkajene dan kepulauan, mulai dari penyidikan dan penyelidikan diberikan kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polisi Daerah Sulawesi-Selatan (disingkat Ditpolairud Polda Sul-Sel), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkajene dan Kepulauan (disingkat PPNS Perikanan DKP Pangkep), Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV Makassar (disingkat Lantamal IV Makassar). Lalu pada tahapan penuntutan ditugaskan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan (disingkat Kejaksaan Pangkep). Terakhir, yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan (disingkat PN Pangkep). Para Aparat Penegak Hukum diatas dalam menjalankan tugasnya tentunya wajib

---

<sup>19</sup> Lihat UURI No. 45 Tahun 2009 *Tentang perubahan atas UU-NRI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UURI No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.*

<sup>20</sup> Lihat UURI No. 11 Tahun 2020 *Tentang Cipta Kerja Bidang Kelutan dan Perikanan.*

<sup>21</sup> Lihat UURI No. 8 Tahun 1981 *Tentang KUHAP.*

berdasarkan peraturan perundang-undangan acara pidana dan perikanan serta aturan lain yang berkaitan dengannya.

Tingginya angka *Illegal Fishing* di wilayah perairan pangkeje dan kepulauan, menimbulkan pertanyaan bagaimanakah produk hukum dan peranan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di wilayah perairan pangkajene dan kepulauan, sedangkan jika dilihat dengan seksama banyaknya produk hukum internasional maupun nasional yang mengatur tentang penegakan hukum di wilayah perairan, serta banyaknya aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam hal penegakan hukum, belum mampu *Efektif* dalam penegekan hukum di wilayah perairan pangkajene dan kepulauan

Paparan tersebut yang medasari penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap penegakan hukum *Illegal Fishing* di wilayah perairan pangkajene dan kepulauan, sehingga dapat membuat terang bagaimana faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum memengaruhi penegakan hukum *Illegal Fishing* di wilayah perairan pangkajene dan kepulauan, harapanya penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran dalam mewujudkan penegakan hukum *Illegal Fishing* yang ideal di wilayah perairan pangkajene dan kepulauan, serta dapat meningkatkan kelestarian sumber daya ikan sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi warga, nelayan, serta pembudidaya ikan di wilayah pangkajene dan kepulauan.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor hukum memengaruhi penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?
2. Apakah faktor aparat penegak hukum memengaruhi penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor hukum yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan kabupaten pangkajene dan kepulauan.
2. Untuk menganalisis pengaruh faktor aparat penegak hukum yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan kabupaten pangkajene dan kepulauan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang penulis teliti, penulis berharap tulisan ini banyak bermanfaat kepada para pencari ilmu, aparat penegak hukum, masyarakat umum, terkhususnya masyarakat yang berprofesi sebagai

nelayan atau orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor sumber daya laut. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memeberikan dan memperkaya referensi dan literatur mengenai kepustakaan hukum pidana dengan kajian penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan kabupaten pangkajene dan kepulauan.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan para Aparat Penegak Hukum dalam hal penanganan *Illegal Fishing*;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan *Illegal Fishing*.

## E. Orisinalitas Penelitian

1. Agung Tri Radityo, dalam tesisnya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2017. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:

- 1) Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*?
- 2) Bagaimana Putusan Hakim dalam perspektif pertanggungjawaban Pidana korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana *Illegal Fishing*?<sup>22</sup>

2. Yuni Winiari Wahyuningtyas, *Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2016<sup>23</sup>. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:

- 1) Bagaimana modus operandi tindak pidana di bidang perikanan?
- 2) Bagaimana penegakan hukum penanganan terkait dengan penegakan perkara tindak pidana di bidang perikanan ?

3. Fauzan Irgi Hasibuan, dalam tesisnya yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan*

---

<sup>22</sup> Agung Tri Radityo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.

<sup>23</sup> Yuli Winiari Wahyuningtyas, *Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

Negeri Serdang Bedagai, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2019, Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:

- 1) Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana *Illegal Fishing*?
- 2) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah kerja kejaksaan negeri serdang bedagai?
- 3) Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing*?<sup>24</sup>

Adapun hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian tesis di atas dengan penelitian tesis ini terdapat pada Objek penelitian, pada penelitian tesis ini penulis mengambil objek penelitain di WPPNRI selat Makassar khususnya pada wilayah perairan pangkajene dan kepulauan, serta meneliti bagaimana penegakan hukum di perairan pangkajene dan kepulauan dilihat pada aspek hukum dan aparat penegak hukum.

---

<sup>24</sup> Fauzan Irgi Hasibuan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai*, Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>25</sup> Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25.

<sup>26</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 128.

pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislate);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut soerjono soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>27</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perUndang-undangan saja, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu di catat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perUndang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perUndang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negative dilihat dari segi faktor penegak hukum itu menjadikan agar satu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 5.

<sup>28</sup> *Ibid* hal. 7.

<sup>29</sup> *Ibid* hal. 8.

Peraktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan Antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum

Adapun gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segal sesuatu dari pandangan



tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>30</sup>

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak huku, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau *role*. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hal. 2.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 19-20.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Maka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

#### c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya

Infrastruktur memang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Menurut soerjono soekanto, khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.

3. Yang kurang, di tambah.
4. Yang macet, dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum.

Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

## **B. Tindak Pidana *Illegal Fishing***

### **1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang sering digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum. Namun sampai kini belum ada atau belum didapatkan keseragaman pendapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Akibatnya, timbul di dalamnya doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit*.<sup>32</sup> *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2010, Bagian I *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 67.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 69.

Tindak pidana pengertiannya biasa disamakan dengan peristiwa pidana atau delik. Di dalam KUHP dikenal dengan *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuatan Undang-undang dalam merumuskan Undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>34</sup>

Tindak pidana yang biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana.<sup>35</sup> Didalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

---

<sup>34</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 90.

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 7.

<sup>36</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 5.

Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-undang. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>37</sup> Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum.

Simons merumuskan *strafbaar feit* itu adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

Pompe menyatakan bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, yang terpenting

---

<sup>37</sup> Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 37.

<sup>38</sup> *Op.cit*, Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, hal. 6.

bagi teori itu adalah bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk kesalahan (*schuld*) yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan hukum positif, tidak mengenal adanya suatu kesalahan (*schuld*) tanpa adanya suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).<sup>39</sup>

van Hamel juga memberikan rumusan terhadap *Strafbaar feit* adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>40</sup>

Selain pandangan dari pakar asing hukum pidana, para pakar hukum di Indonesia juga memberikan pandangan mengenai pengertian *strafbaarfeit*. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

<sup>40</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 8.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 71.

Moeljatno merumuskan istilah *Strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>42</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup>

Dari uraian pengertian diatas segi formulasi kalimatnya memang berbeda, akan tetapi mengandung makna atau maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang ringan sampai pada ancaman pidana yang berat, bagi siapa saja yang melakukannya. Adapun subjek dari tindak pidana adalah manusia. Selain dari itu subjek tindak pidana dapat pula berupa badan hukum yang dapat bertindak.

Berdasarkan hukum positif dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 71.



ada suatu seseorang yang dapat dihukum (*strafbaar person*), dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>44</sup> Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran".

Namun jika kita meninjau dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak ditemukan istilah illegal fishing. Istilah ini terdapat dalam penjelasan UURI Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, namun dalam Undang-undang ini

---

<sup>44</sup> Lihat UURI No. 45 Tahun 2009 *Tentang Perikanan*.

masih belum memberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *Illegal Fishing*.

*Illegal Fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal Fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*Fish*" artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.<sup>45</sup>

Istilah *Illegal Fishing* populer dipakai oleh aparat Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait untuk menyebutnya tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara "Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, PerUndang-undangan, HAM dan Keamanan)". Pada salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian, premanisme, narkoba, *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal minning* serta memproses secara hukum aparat

---

<sup>45</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 311.

polri yang terlibat (tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008). Dari sini dapat diketahui istilah *Illegal Fishing* juga digunakan dalam acara resmi oleh lembaga Negara.<sup>46</sup>

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal Fishing* yaitu pengertian *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (disingkat IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>47</sup> Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action illegal, unreported, unregulated* (disingkat IPOA-IUU), yang di dirakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* ( disngkat CCRF). Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau

---

<sup>46</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 79.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 1 UURI No. 45 Tahun 2009 *Tentang Perikanan*.

<sup>48</sup> *Ibid.*

kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara;

- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional;
- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perUndang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

## **2. Dasar Hukum Pengaturan *Illegal Fishing***

### **a. Ketentuan Internasional.**

UNCLOS tidak mengatur tentang *IUU Fishing*. UNCLOS hanya mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 27 (1) UNCLOS, negara pantai dapat memberlakukan aturan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut, akan tetapi pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan Negara pantai.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 27 (1) UNCLOS 1982.

Tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Pasal 27 (5) UNCLOS selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan UU negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.

Hal ini agak berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Pada Pasal 73 UNCLOS<sup>50</sup> disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.

Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan. Aturan Hukum Laut Sebagai negara peratifikasi UNCLOS, Indonesia telah melakukan upaya implementasi dengan membuat peraturan nasional yang baru ataupun menyesuaikan aturan-aturan hukum laut yang sudah ada dengan

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 27 (5) dan Pasal 73 UNCLOS 1982.

ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Berkaitan dengan pembagian zona maritim Indonesia telah mengundang UURI Nomor. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.<sup>51</sup>

Secara spesifik Indonesia mengundang UURI Nomor. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI untuk mengklaim wilayah ZEEI. Sebagai implementasi Pasal 58 ayat (3) UNCLOS 1982<sup>52</sup> Indonesia telah mempunyai UURI Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>53</sup> Walaupun UURI Perikanan tersebut mengatur penegakan hukum dalam hal perlindungan lingkungan lain. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak mengatur tentang *IUU Fishing*. Hal ini tidaklah mengherankan, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya UNCLOS sendiri tidak mengatur tentang *IUU Fishing*. Pada perkembangan selanjutnya, *IUU Fishing* banyak ditemui di wilayah perairan Indonesia, baik di ZEE Indonesia maupun di laut teritorial dan di perairan kepulauan Indonesia.

Hal ini sangatlah merugikan Indonesia dan telah mengacaukan upaya konservasi perikanan serta berdampak pada tingkat kesejahteraan bangsa. Yang terjadi kemudian adalah walaupun Indonesia sudah mempunyai aparat Aparat Penegak Hukum di laut yang tanggap dengan tindakan *IUU Fishing*, mekanisme penanganan tindakan tersebut belum

---

<sup>51</sup> Lihat UU-NRI No. 6 Tahun 1996 *Tentang Perairan Indonesia*.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 58 Ayat (3) *UNCLOS* 1982.

<sup>53</sup> Lihat UURI No. 31 Tahun 2004 *Tentang Perikanan*.

ada. Sehingga kerap kali nelayan yang melakukan *IUU Fishing* terlantar berbulan-bulan dan menjadi beban Aparat Penegak Hukum. Acapkali setelah diproses pengadilan, pelaku dibebaskan, sedangkan negara pantai ditinggalkan tanpa ganti rugi yang jelas.

Walaupun secara eksplisit UNCLOS tidak mengatur tentang *IUU Fishing*, sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya Pasal 73 UNCLOS memberikan peluang bagi negara pantai untuk mendapatkan reasonable bond dari kapal asing yang melanggar peraturan UURI yang berhubungan dengan konservasi sumber daya perikanan. Sayangnya, UURI Perikanan tidak mengatur tentang "*reasonable bond*" serta mekanisme pembayaran dan pengelolaan "*reasonable bond*" tersebut. Oleh karena UNCLOS tidak mengatur tentang batasan *IUU Fishing*, serta mekanisme penanggulangannya,

*Food and Agriculture Organization* yang selanjutnya di singkat FAO khawatir akan ketersediaan perikanan bagi negara berpantai, yang sebagian besar menyandarkan perekonomiannya pada bidang perikanan. Sebagai akibat dari *IUU Fishing*, berdasarkan hal tersebut, dalam *framework Code of Conduct for Responsible Fisheries*, FAO pada sesi ketiga sidang *Committee on Fisheries* yang selanjutnya di singkat COFI telah menghasilkan Internasional Plan of Action.

*Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang selanjutnya di singkat IPOA-IUU. IPOA-IUU

merupakan instrument sukarela (*voluntary instrument*) yang dapat diberlakukan pada seluruh negara. Batasan pengertian serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* dituangkan dengan jelas dalam IPOA-IUU. Mekanisme tersebut difokuskan pada tanggung jawab serta peran seluruh negara di dunia. Negara berpantai, negara pelabuhan, organisasi penelitian serta *Regional Fisheries Management Organization* yang selanjutnya di singkat REMOS. Tujuan IPOA-IUU adalah untuk mencegah dan menanggulangi *IUU Fishing* sebagaimana disebutkan dalam Bab III ayat 8 IPOA-IUU:

*"The objective of the IPOA is to prevent, deter and eliminate IUU Fishing, by providing all States with comprehensive, effective and transparant measures by whict to act, including through appropriate regional fisheries management organizations established in accordance with international law".*

Adapun IPOA-IUU beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:<sup>54</sup>

1. Partisipasi dan koordinasi;
2. Implementasi;
3. Pendekatan yang komprehensif;
4. Konservasi;
5. Transparansi;

---

<sup>54</sup> Diperoleh dari <https://www.fao.org/fishery/en/ipoa-iuu/about>, diakses pada 3 mei 2021.



## 6. Non diskriminasi.

Selanjutnya untuk negara-negara yang mengadopsi IPOA-IUU dianjurkan untuk menuangkannya dalam suatu *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* (NPOA-IUU). Walaupun Indonesia sudah mengadopsi IPOA-IUU dan sudah mempunyai kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan IUU Fishing, IPOA-IUU belum dirumuskan. Indonesia telah berbuat banyak dan berupaya semaksimal mungkin dalam pengimplementasian UNCLOS. Berkaitan dengan hal pengelolaan sumber daya alam kelautan, terutama sumber daya perikanan, Indonesia telah melakukan tindakan yang sesuai dengan UNCLOS. Pemberian akses kepada negara lain untuk mempertahankan surplus sumber daya perikanan telah berakibat pada terjadinya *IUU Fishing* baik dilaut teritorial, perairan kepulauan maupun di ZEEI. Untuk menentukan tindakan apa yang dapat diambil oleh Indonesia untuk menghukum pelaku *IUU Fishing* harus dilihat tempat terjadinya tindakan tersebut.

Hukuman badan (penjara) terhadap pelaku *IUU Fishing*, di samping tidak dianjurkan oleh UNCLOS juga akan merugikan Indonesia, dimana Indonesia harus menanggung biaya hidup pelaku *IUU Fishing*. Sebaliknya, punishment berupa *reasonable bond* yang mungkin dapat meminimalisir kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* belum dituangkan dalam instrument hukum nasional. Dengan punishment berupa

*reasonable bond*, negara pantai akan mendapat ganti rugi yang layak atas dicurinya sumber daya perikananannya. Dengan demikian yang dapat dilakukan Indonesia adalah disamping mengupayakan *reasonable bond* untuk kasus-kasus IUU Fishing baik di ZEE maupun di laut teritorial, juga merumuskan IPOA-IUU yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*, sebagaimana dimuat dalam IPOA-IUU.

*Efektifitas Code of Conduct for Responsible Fisheries* dilakukan dengan cara mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan laporan perkembangan kemajuan (*progress report*) setiap dua tahun kepada FAO<sup>55</sup>. Laporan negara-negara anggota akan menjadi rujukan dalam penentuan status kepatuhan negara terhadap praktek penangkapan ikan secara bertanggung-jawab dan pada gilirannya menghindarkan suatu negara dari tuduhan melakukan praktek *IUU Fishing*.

Bila dilihat dari sifat CCRF yang sukarela dan model adopsi yang diterapkan dalam pemberlakuan prinsip-prinsip CCRF terhadap hukum nasional masing-masing negara, maka implementasi CCRF tergantung kepada itikad baik dan kemampuan aparat hukum dari negara yang melakukan adopsi prinsip-prinsip umum CCRF yang berkaitan dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

penanggulangan *IUU Fishing*. Dalam konteks Indonesia, implementasi CCRF yang berkaitan dengan *IUU Fishing* semuanya tergantung kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini DKP, TNI AL, POLAIRUD. Begitu juga dengan pengawasan pelaksanaan CCRF tergantung kepada kemauan dan kemampuan para aparat hukum tersebut.

- 1) Para aparat hukum tersebut bekerja berdasarkan pada hukum nasional Indonesia yang sebelumnya telah mengadopsi prinsip-prinsip umum CCRF. Sehingga tugas dan kewenangannya berdasarkan pada hukum nasional Indonesia, yang dalam hal ini adalah UURI Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan<sup>56</sup> dan Peraturan Pelaksana lainnya berupa peraturan pemerintah atau keputusan menteri. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya *IUU Fishing*, maka yang berwenang melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan tugasnya penyidik di atas dapat melakukan koordinasi (Pasal 73 ayat (2)). Selain mengacu pada UURI Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka penyidikan dan kewenangan tersebut di atas

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 73 Ayat (1) dan (2) UURI No. 31 Tahun 2004 *Tentang Perikanan*.

dilaksanakan dengan memperhatikan UURI Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>57</sup>

## **b. Ketentuan Nasional**

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *Illegal Fishing* di Indonesia adalah:

- 1) UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan p.a UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan ini merupakan perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga Pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan. Mengacu pada UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, telah tercantum kegiatan yang berhubungan dengan illegal fishing yaitu : Pasal 7, 8, 9, 12 ,21 , 23, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, dan 43.

- 2) Tabel: Pasal-Pasal Dalam UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<b>Pasal</b>	<b>Rumusan Pasal</b>
--------------	----------------------

---

<sup>57</sup> Lihat UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang *KUHAP*.

Pasal 7	Kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
Pasal 8	Kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan
Pasal 9	Pelarangan pemilikan dan penggunaan kapal dengan alat tangkap dan/atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai persyaratan atau standar dan alat tangkap yang dilarang.
Pasal 12	Pelarangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan RI pelarangan memasukan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI

	tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia
Pasal 21	Pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan
Pasal 23	Pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia
Pasal 26	Kewajiban memiliki SIUP
Pasal 27	Kewajiban memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan
Pasal 28	Kewajiban memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan bagi kapal yang mengangkut ikan
Pasal 29	Warga negara asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah Republik

	Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia
Pasal 36	Hal-hal yang harus dipatuhi oleh kapal asing
Pasal 37	Persyaratan tanda pengenal kapal perikanan
Pasal 38	Tentang hal yang harus dilakukan kapal ikan berbendera asing selama berada di wilayah perairan RI
Pasal 43	Kewajiban kapal ikan untuk memiliki surat laik operasi dari pengawasan perikanan

3) Tabel: Pasal-Pasal Dalam UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengatur tentang ketentuan Pidana.

<b>Pasal</b>	<b>Rumusan Pasal</b>	<b>Sanksi</b>
Pasal 84	Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, yang dapat merugikan atau membahayakan	10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

	kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.	
Pasal 85	Memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu.	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 86	1) Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran,	Pidana penjara paling lama 10



	kerusakan sumberdaya ikan atau lingkungannya.	tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00,-
	2) Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan kesehatan manusia.	Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
	3) Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama

	<p>ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan kesehatan manusia.</p>	<p>6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>
	<p>4) Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan atau lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia.</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling</p>

		<p>banyak</p> <p>Rp.1.000.000.000,0</p> <p>0 (satu miliar rupiah).</p>
Pasal 89	<p>1) Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>2) Pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,0 0 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak</p>

	<p>sumber daya ikan dan kesehatan manusia.</p>	<p>Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>
Pasal 90	<p>Pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana.</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>
Pasal 92	<p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan , hasil perikanan yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>

	untuk konsumsi manusia.	
Pasal 93	Usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 94	1) Memiliki, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di WPP RI dan laut lepas, yang tidak memiliki SIPI.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

	2) Memiliki, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIPI.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 96	Mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI .	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 98	Mengoperasikan kapal perikanan Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak

	kapal perikanan Indonesia. Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar	Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
--	--	---

Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya di singkat SIUP dan Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya di singkat SIPI. Pemberian SIUP bagi usaha perikanan maupun SIPI dalam implementasinya dilapangan diatur melalui PP Nomor. 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan PERMEN-KKP No. PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap<sup>58</sup>.

Kewenangan pemberian perizinan usaha tangkap ditetapkan:<sup>59</sup>

- 1) Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau

---

<sup>58</sup> PERMEN KP No. PER.05/MEN/2008 *Tentang Usaha Perikanan Tangkap.*

<sup>59</sup> Lihat PP No. 54 Tahun 2002 *Tentang Usaha Perikanan.*

perorangan yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam berukuran lebih dari 30 GT.

2) Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan penangkapan ikan di atas wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasinya dan menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal atau tenaga asing.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut Kabupaten/Kota dan menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal atau tenaga asing. Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan diatas, bahwa usaha perikanan di provinsi Papua hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia yang



berdomisili di Papua serta mempunyai cabang atau perwakilan di daerah. Perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki SIUP atau SIPI dianggap melakukan kegiatan perikanan secara illegal dan melanggar ketentuan yang berlaku. UURI 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 7 mengatur tentang kewajiban setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti; jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dan beberapa ketentuan lainnya. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh pemegang SIUP atau SIPI harus sesuai dengan yang tertera didalamnya yang meliputi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan serta spesifikasi teknis (ukuran mata jaring, jumlah basket dan mata pancing, panjang jaring dan alat pemisah ikan dan yang lainnya).Kewajiban melakukan ketentuan yang tertera dalam SIUP dan SIPI.

Kapal-kapal ikan yang memperoleh SIUP dalam melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan harus melaksanakan ketentuan yang teterah dalam SIUP tersebut. Ketentuan yang tertera dalam SIUP meliputi jenis dan ukuran alat tangkap dan daerah/jalur penangkapan ikan. Jalur-jalur penangkapan

ikan bagi kapal-kapal penangkap ikan telah diatur melalui Surat KEPMENPERAN Nomor. 392 Tahun 1999 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan.

2). UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelutan dan Perikanan.

UURI No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebenarnya sudah cukup memberikan landasan arah, dan kemajuan kebijakan tata kelola perikanan di indonesia, tetapi pelaksanaannya dalam dua dekade terakhir dipandang oleh kalangan masyarakat belum berjalan baik. Hal itu berdampak langsung pada kondisi stok ikan yang terus tertekan di semua unit WPPNRI. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa berlanjut hingga saat ini, meskipun soal jumlah tangkap ikan sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak KKP.

Dewasa ini pemerintah indonesia dengan melihat banyaknya kerugian negara yang dihasilkan dari *illegal fishing*, melakukan upaya evaluasi dan ketegasan penegakan hukum di bidang perikanan tangkap. Ketegasan itu terkait dengan kebijakan moratorium perizinan bagi kapal-kapal perikanan yang dibangun di luar negeri. Meskipun, pada saat yang sama pengendalian dan penanganan terhadap kapal-kapal skala besar dan industri dalam negeri yang menggunakan cara ataupun alat tangkap merusak dan melakukan praktik *IUU Fishing* tidak berjalan efektif. Olehnya itu pihak pemerintah merasa

diperlukan adanya pembaharuan akan perundang-undangan kelautan dan perikanan, yang tujuan demi memaksimalkan pengelolaan perikanan yang lebih berkeadilan dan transparan serta penghukuman yang memberikan efek jera.

Pemerintah pada tahun 2020 mengesahkan UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelutan dan Perikanan. yang dimana harapannya aturan ini mampu mengefektifkan penegakan hukum *illegal fishing* di WPPNRI. Dalam UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelutan dan Perikanan, mengubah ketentuan pengenaan sanksi dengan mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana dengan alasan bahwa sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium*.<sup>60</sup> Dalam garis besar inilah beberapa pelanggaran yang sanksinya diubah dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif, antara lain yaitu:

1. Melakukan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pualau kecil yang tidak memenuhi izin (dalam Pasal 18 angka 28);
2. Melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap tanpa izin (dalam Pasal 19 angka 9)
3. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu (dalam Pasal 27 angka 14);

---

<sup>60</sup> ialah salah satu asas dalam hukum pidana yang memiliki pengertian bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

4. Tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan (dalam Pasal 27 angka 26); dan
5. Tindakan dilakukan oleh nelayan kecil (dalam Pasal 27 angka 35)

Pemerintah melalui siaran pers KKP berpendapat bahwa pasca berlakunya UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan, paradigma pengenaan sanksi diubah menjadi sanksi administratif sebagai *primium remedium* sedangkan sanksi pidana menjadi jalan terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>61</sup> Sanksi administratif menurut pemerintah dirasa lebih adil bagi pelaku usaha dibandingkan dengan sanksi pidana. Karena apabila pelaku usaha dikenakan sanksi administratif, maka pelaku usaha tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya sepanjang pelaku usaha telah memenuhi kewajiban administratifnya. Sedangkan apabila sanksi pidana di bidang kelautan dan perikanan, maka izin usahanya akan dicabut sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha kembali. Selain itu tujuan dari penerapan sanksi administratif adalah untuk meningkatkan kepatuhan bukan pemberian sanksi yang bersifat merugikan pelaku usaha.

PERMEN-KKP No. 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif<sup>62</sup>, merupakan aturan pelaksana pemerintah yang di dalamnya

---

<sup>61</sup> Diperoleh dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/43037-kkp-revisi-aturan-pengenaan-sanksi-administratif>, diakses pada 13 Agustus 2021.

<sup>62</sup> Lihat PERMEN KP No. 31 Tahun 2021 *Tentang Pengenaan Sanksi Administratif*

mengatur perihal proses penerapan sanksi administrasi yang di maksud dalam UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelutan dan Perikanan.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Dalam UURI No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan<sup>63</sup>, diatur tindak pidana di bidang perikanan yang terdiri atas 2 delik yaitu: kejahatan (misdaden) dan pelanggaran (overtredingen). Yang dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan ialah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran ialah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang ditentukan oleh penguasa negara melalui aturan-aturan tertulis yang berisikan larangan-larangan atau keharusan.

Tindak Pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Dan Pasal 94. Sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Serta Pasal 100. Adapun tindak pidana perikanan tersebut dapat digolongkan menjadi <sup>64</sup>:

---

<sup>63</sup> Lihat UURI No. 45 Tahun 2009 *Tentang Perikanan*. p.a UURI No. 31 Tahun 2004 *Tentang Perikanan*.

<sup>64</sup> M. Amin Hanafi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum Ransidental Vol.1. No 3. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Maluku, Indonesia, 2015.

- a. Tindak Pidana yang menyangkut bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- b. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan.
- c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pencemaran / kerusakan sumber daya ikan / lingkungan.
- d. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan.
- e. Tindak Pidana yang berhubungan dengan merusak plasmanitfah.
- f. Tindak Pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.
- g. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang atau tidak memenuhi syarat.
- h. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pemalsukan atau pengeluaran hasil perikanan dari dan atau ke wilayah RI tanpa sertifikat kesehatan.
- i. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan atau alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengelolaan ikan.

- j. Tindak Pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan SIUP.
- k. Tindak Pidana yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI.
- l. Tindak Pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI.
- m. Tindak Pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
- n. Tindak Pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
- o. Tindak Pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan.
- p. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengoprasian kapal perikanan asing.
- q. Tindak Pidana tanpa memiliki persetujuan berlayar.
- r. Tindak Pidana melakukan penelitian tanpa ijin pemerintah.
- s. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang perikanan.
- t. Tindak Pidana yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidayaan ikan kecil.

Jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok saja, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-undang perikanan. mengenai pidana pokok tersebut dalam perkara

pidana di bidang perikanan hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun undang-undang perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim yang menyidangkan perkara-perkara pidana di bidang perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP<sup>65</sup>.

Sifat hukuman pidana pada tindak pidana perikanan bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan ataupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah-satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

Adapun jenis pelanggaran pidana perikanan dengan tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 UURI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan<sup>66</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 10 UURI No. 8 Tahun 1981 *Tentang KUHP*.

<sup>66</sup> Lihat Pasal 26 dan Pasal 92 UURI No. 31 Tahun 2004 *Tentang Perikanan*.



lima ratus juta rupiah), sedangkan alat penangkapan ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan Pasal 85 UURI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan<sup>67</sup> dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan Pasal 98 UURI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan<sup>68</sup> dengan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#### **4. Dampak Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas serta potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, menjadi daya tarik bagi para pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* sebagai tempat melancarkan aksinya. Data dari KKP menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2021, ada 167 kapal pelaku *illegal fishing*, 96 pelaku *destructive fishing*.<sup>69</sup> Maraknya Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu penegakan hukum dan regulasi perikanan yang masih lemah. Hal tersebut disebabkan oleh belum memadainya hukum dan regulasi perikanan di

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 85 UURI No. 31 Tahun 2004 *Tentang Perikanan*.

<sup>68</sup> Lihat Pasal 98 UURI No. 31 Tahun 2004 *Tentang Perikanan*.

<sup>69</sup> Diperoleh dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/36926-refleksi-2021-kkp-buktikan-zero-tolerance-terhadap-illegal-fishing-dan-jaga-ketat-pemanfaatan-laut-indonesia#:~:text=Ketegasan%20tersebut%20ditunjukkan%20dengan%20penangkapan,ikan%20asing%20yang%20mencuri%20ikan>. Diakses pada 27 Mei 2021.

indonesia, serta jumlah staf penegak hukum yang mengerti penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan seperti *illegal fishing* tidak memadai melihat luasnya wilayah laut indonesia yang perlu dijaga. Sementara faktor eksternalnya berupa dinamika perikanan global seperti tingkat konsumsi ikan global yang terus naik serta *fishing ground* di negara lain yang semakin menipis, yang mana hal tersebut memaksa oprator penangkapan ikan untuk beroperasi secara *illegal* dengan mencari ikan di indonesia tanpa mamatuhi aturan yang diberlakukan.

Maraknya Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di indonesia telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi indonesia. Secara garis besar ada tiga dampak yang di timbulkan dari Tindak Pidana *Illegal Fishing* bagi indonesia, yaitu dampak ekologis, dampak ekonomi, dan citra indonesia di dunia internasional.

Dampak ekologis merupakan dampak yang berkaitan dengan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya perikanan. Dampak ekologis dari Tindak Pidana *Illegal Fishing* salah satunya disebabkan karena fakta bahwa beberapa peraktik Tindak Pidana *Illegal Fishing* dilakukan dengan penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya, yang mana hal tersebut memiliki konsekuensi fata terhadap ekosistem terumbu karang, dan bisa juga membahayakan kesehatan manusia dan spesies ikan lainnya. Selain itu, Tindak Pidana *Illegal Fishing* juga berdampak pada rusaknya terumbu karang sebagaimana hasil temuan dari pusat penelitian oseanografi LIPI

perna mengungkapkan mengenai data statistik kerusakan terumbu karang di indonesia, dalam data tersebut dikatakan, kerusakan terumbu karang terbanyak disebabkan oleh tindakan *illegal fishing*.<sup>70</sup>

Dari segi dampak ekonomi, Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan di perairan indonesia menimbulkan kerugian dalam bentuk hilangnya potensi pemasukan dari industri perikanan negara. Hal ini karena dalam aktivitas penangkapan *illegal*, oprator penangkap ikan tidak membayar berbagai macam biaya yang seharusnya dibayarkan. Dikutip dari [bphn.go.id](http://bphn.go.id) tentang analisis dan evaluasi hukum dalam rangka pemberantasan kegiatan perikanan liar, mantan menteri KKP susi pudjiastuti menjelaskan kerugian negara indonesia dari Tindak Pidana *Illegal Fishing* dapat mencapai angka Rp. 240 triliun setiap tahunnya.<sup>71</sup>

Dampak Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang terakhir yaitu image indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS, indonesia berkomitmen dalam pemberantasan setiap tindak kejahatan maritim yang melanggar hukum internasional. peratik Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di indonesia dianggap sebagai kegagalan indonesia dalam mengotrol aktivitas penagkapan ikan di wilayahnya sendiri. Dengan *image* yang buruk di dunia internasional karena kegagalan dalam mengotrol peraktik Tindak

---

<sup>70</sup> Diperoleh dari <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gj/W>, diakses pada 8 agustus 2021.

<sup>71</sup> Diperoleh dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv>, diakses pada 1 januari 2022.

Pidana *Illegal Fishing*, indonesia menjadi rawan protes dan kritik dari dunia internasional. selain protes dan kritik, *image* yang buruk bagi indonesia juga bisa mengakibatkan turunnya sanksi atau embargo dari organisasi internasional atau negara lain.

ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari pangkal laut wilayah indonesia. Dengan ZEEI ini pemerintah memiliki hak berdaulat untuk menggunakan kebijakannya dalam mengatur kapal-kapal asing yang melakukan praktik Tindak Pidana *Illegal Fishing* di wilayah laut indonesia.

Menurut H.A.S Natabaya, faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan di wilayah ZEE adalah:<sup>72</sup>

- a) Faktor geografis Kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera dengan letak geografis yang terletak digaris equator yang beriklim tropis memiliki sumber daya ikan yang dicirikan oleh sifat banyak jenis (Multi Species).Keadaan alam tersebut mempengaruhi musim penangkapan ikan;

---

<sup>72</sup> H. A. S. Natabaya, *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional ZEEI*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 16.

- b) Faktor Teknis Dengan meningkatnya IPTEK penangkapan ikan, seperti penggunaan Souer, untuk mengetahui lokasi ikan, diciptakannya jaring-jaring model baru, dan digunakan satelit untuk mengetahui lokasi ikan;
- c) Faktor Ekonomi Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi telah mendorong manusia untuk mengeksploitasi SDA, termasuk ikan untuk dijadikan komoditi yang sangat potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Pulau-pulau yang berdampingan dengan Malaka dan Singapura memegang peranan penting dalam pemasokan ikan segar, khususnya di 55 Asia Tenggara. Sebagian besar pemasikan ikan ke Malaka datang dari pulau bengkalis, Rupal dan Sumatera;
- d) Faktor Sosial Usaha-usaha penangkapan ikan laut sarat dengan aspek-aspek sosial, sebab penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang memiliki berbagai tingkat kemampuan ekonomi, mulai dari nelayan-nelayan tradisional yang memiliki modal kecil yang menangkap ikan untuk keperluan sehari-hari, sampai pada nelayan-nelayan betarap multinasional.

Kerugian yang ditimbulkan oleh illegal fishing tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup besar antara lain sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a) Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak;
- b) Pengurangan penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya di singkat PNBP;
- c) Peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, karena kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing;
- d) Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri, sehingga mengakibatkan:
  - 1) Hilangnya sebagian devisa negara; dan
  - 2) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan.
- e) Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlah;
- f) Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

---

<sup>73</sup> Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hal. 97-98.

Di setiap tindak pidana kejahatan akan menghasilkan kerugian yang berdampak kepada sektor kehidupan. Adapun dampak kerugian yang dapat terjadi akibat IUU Fishing bagi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a) Dampak/ Kerugian Ekonomi, terdapat berbagai angka yang diyakini sebagai angka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek *IUU Fishing*, tergantung pada pendekatan yang digunakan di dalam menghitung kerugian tersebut;
- b) Dampak sosial di antaranya, terancamnya keberlanjutan mata pencaharian nelayan skala kecil, karena kalah bersaing dengan kapal-kapal perikanan asing dengan dengan skala yang lebih besar, menurunnya hasil tangkapan per-unit usaha nelayan, karena kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya, penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, termasuk usaha pengumpulan data dan pengelolaan ikan;
- c) Dampak terhadap Ekologi/Lingkungan, seperti kerusakan kelestarian lingkungan laut yang berupa sumber daya ikan dan habitatnya, akibat penggunaan alat tangkap yang eksploitatif dan tidak ramah lingkungan, *overfishing* dan *overcapacity* di sejumlah WPPNRI.

---

<sup>74</sup> Anonim, *Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015*, Pusat Data Statistik dan Informasi KKP RI, Jakarta, 2015, hal. 134-135.

Disamping kerugian tersebut, terdapat kerugian non material yang berdampak buruk akibat praktek *IUU Fishing*, diantaranya:<sup>75</sup>

- a) Hasil tangkapan yang tidak didaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, menyulitkan otoritas pengelolaan perikanan dalam menyediakan data yang akurat, yang sangat diperlukan untuk mengatur perjanjian pemanfaatan sumber daya ikan;
- b) Beralih mata pencaharian nelayan kecil ke bidang usaha lain, termasuk kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan perUndang-undangan, seperti: menjadi penambang pasir timah liar, menjajakan jasa keahlian melaut untuk mengangkut imigrasi gelap, memburu spesies ikan yang terancam punah karena adanya permintaan pasar dengan harga tinggi, dan lain sebagainya;
- c) Hilangnya peluang kesempatan kerja bagi nelayan dalam negeri akibat penggunaan ABK asing, dan menurunnya kesempatan kerja industri pengelolaan ikan di dalam negeri akibat kekurangan bahan baku.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*



### **C. Wilayah Pengelola Perikanan Negara Republik Indonesia**

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayahnya mencapai 5.193.253 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 1.890.754 km<sup>2</sup> daratan dan 3.302.498 km<sup>2</sup> lautan, ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia yang dua pertiga dari wilayahnya adalah daerah perairan, sangat mempunyai potensi sumber daya perikanan yang begitu kaya. Sumber daya perikanan yang kaya ini sangat di butuhkan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara umum dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara khusus. Tetapi untuk pemanfaatan sumber daya perikanan yang kaya ini dibutuhkan pengelolaan yang tersistematis dan berkesinambungan. Semangat ini yang kemudian melahirkan pembagian daerah WPPNRI dengan dasar PERMEN-KKP No. 1 Tahun 2009 Tentang WPPNRI<sup>76</sup>. Hal ini untuk memudahkan adanya pengawasan dan pengklasifikasian, serta rencana tidak lanjut pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di WPPNRI.

WPPNRI dari waktu ke waktu mengalami pembanguna secara berkelanjutan dengan adanya 3 tujuan pembangunan penting di dalamnya, yakni: (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri<sup>77</sup> Dalam

---

<sup>76</sup> Lihat PP No. 1 Tahun 2009 *Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan*.

<sup>77</sup> Charles, A.T, 2001, *Sustainable Fishery Systems*, Blackwell Science, Oxford, Hlm.370.

pengelolaan perikanan bukan cuman pengendalian tingkat penangkapan yang perlu untuk diperhatikan melainkan adanya aspek-aspek lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu, aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.<sup>78</sup>

Aspek lingkungan mencakup upaya dalam menjaga sumber daya ikan sehingga adanya kesinambungan SDI dan produktivitas pengelolaan, aspek ekologi mencakup karakteristik ekosistem prairan yang sangat berhubungan dengan aspek lingkungan, aspek ekonomi mencakup informasi tentang nilai-nilai ekonomis dalam sumber daya perikanan, sedangkan aspek sosial budaya mencakup segala pengetahuan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya perikanan dengan berkelanjutan.

Aspek lingkungan membahas produktivitas primer yang dapat mendukung kesuburan suatu daerah prairan dengan adanya faktor kimia, biologi, dan fisika. Faktor ini akan sangat berpengaruh untuk melihat biodiversitas atau keberagaman ekosistem yang hidup di suatu daerah prairan seperti di antaranya jenis ikan, lamun, rumput laut, terumbu karang, dan makhluk hidup lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Pasal 41 *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, FAO, Rome, 1995.

<sup>79</sup> Simanjuntak, M., *Hubungan Faktor Lingkungan Kimia, Fisika Terhadap Distribusi Plankton Di Perairan Belitung Timur*, Bangka Belitung. *Journal of Fisheries Sciences*, 11 (1), hal. 31-45.

Aspek sosial budaya melihat bagaimana kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Seluruh aspek lain yang terkait dengan pengembangan sumber daya perikanan berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial budaya sebelum mengimplementasikan langkah-langkah lebih lanjut sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih maksimal dan terintegrasi.<sup>80</sup>

Aspek ekonomi bertalian dengan adanya semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Manusia dengan kemampuan pengembangan teknologi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala dalam melakukan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan stok spesies ikan dengan nilai ekonomi tinggi yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>81</sup>


Tiga komponen di atas sangat dibutuhkan sebagai prakondisi pengelolaan perikanan yang lebih efektif, yaitu diharapkan adanya unit area yang jelas pengelolaannya, adanya rencana pengelolaan, serta adanya otoritas pengelolaan yang jelas.

---

<sup>80</sup> Scandol, J. P., *et al.*, *Ecosystem-Based Fisheries Management: An Austilian Perspective*. *Aquat, Living Resour*, 18, 2005, hal. 261 – 263.

<sup>81</sup> Roberts, C. M., *et al.*, *The Role Of Marine Reserves In Achieving Sustainable Fiseheries* *Phil, Trans, R. Soc. B*, 360, 2005, hal. 123-132.

Berdasarkan PERMEN-KKP Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang WPPNRI, dibagi menjadi 11 WPPNRI. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakter masing-masing mulai dari aspek lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi. Oleh karena itu tantangan, isu, tujuan, dan sasaran di masing-masing WPPNRI akan berbeda sehingga strategi dan implementasi tindakan pengelolaan perikanannya di setiap WPPNRI berbeda satu sama lain, begitu pula dengan WPPNRI 713 yang merupakan salah satu WPP di Indonesia yang meliputi perairan selat Makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali (gambar 1.1)



Gambar 1.1 peta lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713 (WPPNRI 713)

Secara administrative WPPNRI 713 bersinggungan langsung dengan 9 Sembilan pemerintah provinsi, yakni Kalimantan timur, Kalimantan selatan, Jawa timur, Bali, Nusa Tenggara barat, Nusa Tenggara timur, Sulawesi selatan,

Sulawesi tengah, Sulawesi utara, dan Sulawesi barat. Begitu luasnya wilayah administrative dari WPPNRI 713 tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan perikanan sesuai dengan kepentingan masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota yang akan sangat beragam. Sedangkan semangat awal adanya pembagian WPPNRI bertujuan menyederhanakan ragam permasalahan dalam hal pengelolaan perikanan sehingga menimbulkan kinerja pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

Sumber daya ikan di WPPNRI tergolong sumber daya ikan prairan tropis yang dicirikan oleh multi spesies yang dapat dikelompokkan ke dalam 9 kelompok jenis ikan, yaitu: plagis besar, plagis kecil, demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi<sup>82</sup>. WPPNRI 713 termasuk wilayah pengelolaan yang kaya akan sumber ikan tersebut di atas, sehingga akan menimbulkan ketimpangan, apabila kekayaan tersebut di anggap belum mampu untuk menutupi kehidupan masyarakat yang ada di wilayah WPPNRI 713.

Pada tahun 2014 WPPNRI 713 dapat menjadi wilayah yang paling produktif dalam produksi ikan terbesar kedua di Indonesia yakni sebanyak (12,43%) dari total produksi nasional (6.037.654 ton).<sup>83</sup> Seperti kita ketahui

---

<sup>82</sup> Suman, A., et al., *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*. Ref Graphika dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2014.

<sup>83</sup> Tim Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT), *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2015.

bahwa stok ikan di alam tidak dapat diperhitungkan secara pasti, tetapi dengan adanya pengelolaan data dan hasil riset ditambahkan dengan perdebatan panjang para ahli, lalu disetujui secara bersama sehingga melahirkan keputusan menteri kelautan dan perikanan, WPPNRI 713 memperoleh lima kelompok jenis ikan dominan yakni, ikan plagis kecil, ikan plagis besar, ikan demersal, ikan karang, dan udang penaid.<sup>84</sup>

SDI merupakan salah-satu sumber daya alam yang terbarukan (*renewable natural resources*), tetapi tidak menutup kemungkinan tanpa batas. Pengelolaan sumber daya ikan merupakan bagian dari pengelolaan perikanan, dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan dan merupakan suatu kewajiban sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 UURI Nomor. 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan “*Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perUndang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.*” Keberlanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan tersebut bagi generasi sekarang maupun bagi

---

<sup>84</sup> Lihat KEPMEN KP No. 47/Kepmen-Kp/2016 *Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.*

generasi yang akan datang, dengan demikian keberadaan stok ikan harus dapat tetap terjamin.

Pesatnya perkembangan usaha perikanan dapat dipresentasikan oleh perkembangan armada, alat tangkap yang dipergunakan maupun produksi ikan yang dapat dicapai menurut priode waktu tertentu. Hasil pencatatan statistik secara nasional memberikan gambaran bahwa selama priode 2005-2014 struktur armada penangkapan mengalami penurunan, sedangkan armada berukuran besar mengalami peningkatan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kapasitas penangkapan ikan pada WPPNRI 713 mengalami peningkatan. Apabila diasumsikan armada berukuran kecil adalah kelompok armada penangkap ikan dengan menggunakan perahu/kapal berukuran di bawah 30 GT, termasuk di dalamnya kelompok kapal motor, motor tempel, dan perahu tanpa motor, maka pada periode tahun 2005-2014, kelompok armada penangkapan ikan tersebut mengalami penurunan dari 136.038 unit menjadi 67.527 unit. Di lain pihak, armada penangkapan ikan berukuran besar (>30GT) mengalami peningkatan dari 212 unit tahun 2005 menjadi 439 unit tahun 2014. Mengacu pada pengelompokan skala usaha perikanan menurut UU perikanan yang menyatakan bahwa armada penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berukuran < 5 GT adalah perikanan skala kecil. Maka perikanan skala kecil di WPPNRI 713 mengalami penurunan dari 74,62% tahun 2005 menjadi 50,70% tahun 2014. Secara

lengkap, perkembangan armada, alat tangkap, dan produksi ikan di WPPNRI 713.<sup>85</sup>

Secara umum, rejim pengelolaan perikanan laut yang berjalan di Indonesia mengacu pada quasy '*open access*', dalam pengertian bahwa secara formal perikanan tangkap dikelola berdasarkan peraturan berbasis pada penetapan jumlah tangkap yang diperbolehkan, tetapi dalam pelaksanaannya armada penangkapan ikan yang telah memperoleh izin melakukan penangkapan ikan melebihi batas jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Hal ini diperparah dengan longgarnya penegakan aturan (*enforment*) yang pada gilirannya menyebabkan jumlah armada penangkapan ikan bertambah sampai batas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. pengelolaan perikanan diyakini telah berbasis pada pendekatan secara ekosistem, meskipun demikian secara factual fenomena pengelolaan perikanan tangkap berbasis pendekatan ekosistem belum dilakukan evaluasi secara mendalam.

#### **D. Kerangka Pikir**

Penelitian tesis ini mengakat permasalahan mengenai penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan kabupaten pangkajene

---

<sup>85</sup> Tim Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT), Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2015.




dan kepulauan, serta menggunakan teori penegakan hukum yang di kembangkan oleh Sujono Sukanto sebagai acuan dalam pengkajian masalah, sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis penelitian, sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, dan sebagai informasi untuk menetapkan pengujian hipotesis. pada teori penegakan hukum ini ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Pada penelitian tesis ini penulis hanya mengambil dua faktor sebagai pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

Pada rumusan masalah pertama penulis menggunakan faktor hukum untuk menjawab bagaimana faktor hukum memengaruhi penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan kabupaten pangkajene dan kepulauan, dengan indikator yaitu, pertama asas-asas berlakunya Undang-undang, kedua kejelasan arti kata-kata dalam Undang-undang. Sedangkan pada rumusan masalah kedua penulis menggunakan faktor aparat penegak hukum untuk menjawab bagaimana faktor aparat penegak hukum memengaruhi penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan kabupaten pangkajene dan kepulauan, dengan indikator yaitu, pertama peranan seharusnya (*expected role*), kedua peranan sebenarnya (*actual role*). Setelah pengujian hipotesis tersebut di atas dengan menggunakan teori penegakan hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah

sudah tercapai penegakan hukum yang ideal di wilayah perairan kabupaten pangkajene dan kepulauan.

Harapanya penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya penegakan hukum *Illegal Fishing* yang ideal di wilayah perairan pangkajene dan kepulauan. Uraian pemikiran ini dapat diejawantahkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## **E. Definisi Operasional**

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi oprasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indicator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indicator. Adapun definisi oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan sehingga terciptanya harmoni dalam hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum yang lebih baik.
2. Faktor hukum adalah salah satu variabel faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang meliputi asas-asas berlakunya Undang-undang, praturan pelaksanaan yang dibutuhkan, dan kejelasan arti kata-kata dalam Undang-undang.
3. Faktor Aparat Penegak Hukum adalah salah satu variabel faktor yang mempengaruhi Aparat Penegak Hukum yang meliputi peran ideal, peran seharusnya, dan peran actual.
4. Peran seharusnya adalah alat Negara sebagai Aparat Penegak Hukum yang bertugas menjalankan fungsinya.
5. Peran sebenarnya adalah peranan actual yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

6. Asas-asas Undang-undang adalah beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang mempunyai dampak positif dan mencapai tujuan sehingga efektif
7. Kejelasan arti kata-kata dalam Undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan Pasal tertentu.